

Urgensi Fatwa dan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

The Urgency of Fatwa and Isbat Assemblies in Determining the Beginning of the Month of Kamariah in Indonesia

Siti Tatmainul Qulub

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
e-mail: tatmainulqulub@uinsby.ac.id

Ahmad Munif

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
e-mail: ahmadmunif@walisongo.ac.id

Artikel diterima 28 Agustus 2023, diseleksi 04 November 2023
dan disetujui 15 Desember 2023

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan mengkaji urgensi fatwa dan sidang isbat dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia. MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI Tahun 1981 dan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 yang berisi tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah dimana seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah yang dilakukan melalui sidang isbat. Namun, masih banyak yang tidak menaati ketetapan Pemerintah tersebut. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana urgensi dari Fatwa MUI dan Sidang Isbat dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia? Kedua, seberapa besar kontribusi dari Fatwa MUI dan Sidang Isbat dalam menyatukan awal bulan Kamariah di Indonesia? Metode deskriptif analitis dengan pendekatan fikih falak dan kaidah fikhiyyah digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, Urgensi*

dari Fatwa MUI dan Sidang Isbat adalah sebagai bentuk tanggung jawab ulama dan pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk menciptakan kebersamaan, memberikan kepastian pendapat, meminimalkan perbedaan dan konflik. Kedua, Fatwa MUI menjadi langkah dan pijakan awal bagi pemerintah untuk menetapkan kriteria awal bulan Kamariah (MABIMS dan Neo MABIMS). Sidang Isbat menjadi forum wadah untuk menghimpun berbagai informasi baik hasil hisab maupun laporan. Keduanya berkontribusi dalam upaya mewujudkan kemaslahatan yaitu kebersamaan waktu ibadah.

Kata Kunci: *Urgensi; fatwa; sidang isbat; penentuan awal bulan kamariah.*

Abstract: *This study examines the urgency of fatwa and isbat assemblies in determining the beginning of the month of Kamariah in Indonesia. MUI issued the MUI Fatwa Year 1981 and MUI Fatwa Number 2 Year 2004, which contains the initial determination of Ramadan, Shawwal, and Dhul-Hijjah, where all Muslims in Indonesia are obliged to obey Government decrees carried out through isbat assemblies. However, there are still many people who do not comply with the Government decrees. This research answers two formulations of the problem. First, what is the urgency of the MUI Fatwa and Isbat Assemblies in determining the beginning of the month of Kamariah in Indonesia? Second, how much did the MUI Fatwa and Isbat Assemblies contribute to unifying the beginning of the month of Kamariah in Indonesia? The descriptive-analytical method with fiqh Falak and fikhiyyah rules approach are used to answer both of the problem formulations. The study yielded two findings. First, the urgency of the MUI Fatwa and the Isbat Assemblies is a form of the responsibility of scholars and the Government to the Indonesian people to create togetherness, provide certainty of opinion, and minimize differences and conflicts. Second, the MUI Fatwa is a step and an initial foothold for the Government to set criteria for the beginning of the month of Kamariah (MABIMS and Neo MABIMS). The Isbat Assemblies became a forum for collecting various information, both the results of hisab and report. Both contribute to efforts to realize the benefits of togetherness during the worship.*

Keywords: *Urgency; fatwa; isbat assemblies; determination of the beginning of the month of Kamariah*

A. Pendahuluan

Perbedaan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia senantiasa menjadi masalah yang klasik namun selalu aktual untuk dibahas. Disebut klasik, karena masalah ini telah ada sejak lama. Disebut aktual, karena setiap tahun terjadi terutama menjelang masuknya awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Masalah perbedaan ini terjadi hingga saat ini dan terus menimbulkan polemik di masyarakat.

Perbedaan penetapan awal bulan Kamariah ini terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap teks hadis yang dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan Kamariah. Terdapat kata *ru'yat* atau *ro'a* (melihat) yang ada dalam teks hadis tersebut dimana Nahdlatul Ulama (NU) memahami secara tekstual yaitu *ru'yat bil fi'li* (rukyyat). Apabila hilal tidak dapat dilihat pada tanggal 29 baik karena mendung atau hilal masih di bawah ufuk, maka bulan disempurnakan menjadi 30 hari (*istikmal*). Sedangkan Muhammadiyah memahami secara kontekstual yaitu *ru'yat bil 'aqli* (*hisab*), dimana apabila tinggi hilal sudah di atas 0 derajat, maka besok sudah ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan Kamariah.¹

Pada tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah sebagai upaya untuk menjembatani perbedaan awal bulan Kamariah. Dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah didasarkan pada metode *ru'yat* dan *hisab* oleh Menteri Agama dan seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah. Dalam menetapkannya, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait. Selanjutnya, hasil rukyyat dari daerah yang memungkinkan hilal dapat dirukyyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang *mathla'*nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri

Agama RI. Sebelumnya MUI mengeluarkan Fatwa pada tahun 1981 M. yang menawarkan metode *hisab qath'i* sebagai metode dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

Selain MUI, Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk menyatukan perbedaan hisab dan rukyat, dengan mensosialisasikan kriteria *imkan ar-ru'yat* MABIMS melalui pertemuan, pelatihan, seminar, lokakarya baik di dalam maupun di luar negeri.² Sosialisasi kriteria ini pada awalnya ingin menyatukan metode hisab dan rukyat melalui kriteria *imkan ar-ru'yat*. Namun ternyata, penerimaan kriteria *imkan ar-ru'yat* oleh semua kelompok (ormas) di Indonesia masih belum juga terjadi, malah terkesan menjadi metode baru yang berbeda dari metode hisab dan rukyat. Sosialisasi dan diskusi kemudian dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dan kesepahaman terkait kriteria visibilitas hilal.³ Namun hal ini belum juga terjadi, sampai akhirnya ditetapkan kriteria Neo MABIMS pada akhir tahun 2021.

Pemerintah juga selalu mengadakan Sidang Isbat setiap menjelang awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah sebagai forum untuk menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia. Namun, sungguh sangat disayangkan, walaupun sudah sejak lama sidang isbat ini berlangsung, perbedaan awal bulan Kamariah masih terjadi hingga saat ini. Banyak ormas Islam dan kelompok masyarakat yang tidak mengikuti ketentuan Pemerintah yang disampaikan melalui sidang isbat tersebut.

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang fatwa MUI dan sidang isbat, diantaranya adalah tulisan Ahmad Fadholi berjudul "Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya". Dalam tulisan ini dideskripsikan tentang sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI yang bertujuan untuk meminimalisir perbedaan, serta menjaga terjalinnya persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia.⁴ Tulisan lainnya adalah artikel Fuad Thohari

yang berjudul “Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Zulhijah (Upaya Rekonstruksi Metodologis)”. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa MUI dalam keputusan ijtima’ Komisi Fatwa se-Indonesia ke-1 tahun 2003, telah menetapkan metode penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah di mana menggunakan metode rukyah dan hisab, dan seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah Republik Indonesia tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.⁵ Ada juga tulisan Ismail dan Abdul Ghofur yang berjudul “Implementasi Maqashid Syariah” dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa sidang isbat penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah sering menjadi kritikan bagi kalangan yang mengatakan bahwa penentuan awal Ramadhan cukup dengan sistem hisab, tidak perlu sidang isbat yang menghabiskan uang negara. Dalam *maqasid syari’ah*, sidang isbat penentuan awal Ramadhan, termasuk dalam kategori *dharuriyyat* secara khusus dan *hajiyyat* secara umum.⁶

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan urgensi fatwa MUI dan sidang isbat yang dilakukan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana urgensi dari Fatwa MUI dan Sidang Isbat dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia? *Kedua*, seberapa besar kontribusi dari Fatwa MUI dan Sidang Isbat dalam menyatukan awal bulan Kamariah di Indonesia?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Data-data yang dibutuhkan untuk menjawab penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi. Setelah dikumpulkan, data-data tersebut diorganisasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis melalui pendekatan kaidah *fiqhiyyah* dan fikih falak.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Dalam penentuan awal bulan Kamariah, tidak ada teks Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit menyebutkan tentang kriteria penentuan awal bulan Kamariah. Teks Al-Qur'an hanya menyebutkan secara global tentang keterangan bahwa hilal (bulan sabit) merupakan tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji (QS. Al-Baqarah: 189), bilangan bulan yang benar berjumlah 12 bulan (QS. Al-Taubah: 36), dan seseorang yang hadir di bulan (Ramadhan), wajib berpuasa (QS. Al-Baqarah: 185). Sedangkan teks-teks hadis tentang awal bulan Kamariah memiliki redaksi yang berbeda-beda, namun memiliki substansi yang sama dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو
الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ
غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ۖ

Artinya: "Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup atasmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari.⁸

Dari hadis tersebut kemudian lahir metode penentuan awal bulan Kamariah yang merupakan hasil ijtihad dari *fuqaha'* (ahli fikih). Pemahaman tersebut lahir dari penafsiran kata *ra'a* atau rukyat dalam hadis di atas. Kata *ra'a* atau rukyah dalam hadis di atas ditafsirkan dengan tiga penafsiran. Pertama, kata *ra'a* didefinisikan dengan kata *abshara* artinya melihat dengan mata kepala (*ra'a bil fi'li*), yaitu jika objek (*maf'ul bih*) merupakan benda konkrit atau

dapat dilihat oleh mata kepala. Kedua, *ra'a* didefinisikan dengan kata *adroka / 'alima* yakni memahami / melihat dengan akal pikiran (*ra'a bil 'aqli*) yaitu untuk objek yang berbentuk abstrak atau tidak mempunyai objek. Ketiga, *ra'a* didefinisikan dengan kata *dzonna / hasiba* artinya menduga yakin/berpendapat/melihat dengan hati, yaitu untuk objeknya dua.⁹ Dari pemaknaan hadis di atas, secara garis besar ada dua metode dalam penetapan awal bulan kamariah, yaitu metode rukyah dan metode hisab.¹⁰

Nahdlatul Ulama (NU) memahami secara tekstual yaitu *ru'yat bil fi'li* (rukyaht), dimana apabila hilal tidak dapat dilihat pada tanggal 29 baik karena mendung atau hilal masih di bawah ufuk, maka bulan disempurnakan menjadi 30 hari (*istikmal*). Sedangkan Muhammadiyah memahami secara kontekstual yaitu *ru'yat bil 'aqli* (*hisab*), dimana apabila tinggi hilal sudah di atas 0 derajat, maka besok sudah ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan Kamariah.¹¹

Selain perbedaan dalam pemaknaan terhadap teks hadis penentuan awal bulan Kamariah di atas, belum adanya kesepahaman dan kesepakatan terkait kriteria visibilitas hilal (batas minimal hilal bisa dilihat) kini menjadi faktor lanjutan dari belum tercapainya kesepakatan penggunaan hisab dan rukyah.¹² Muhammadiyah hingga saat ini masih menggunakan kriteria *wujudul hilal*, dimana menurut kriteria ini apabila dari hasil perhitungan, tinggi hilal sudah di atas 0 derajat (di atas ufuk), maka esok harinya sudah ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan Kamariah.¹³ Sedangkan Nahdlatul Ulama dan Persis dengan metode rukyahnya seringkali dapat melaporkan melihat hilal pada ketinggian di atas 2 derajat, sehingga penetapannya seringkali bersesuaian dengan penetapan pemerintah.¹⁴

Pemerintah berupaya untuk menyatukan metode hisab dan rukyah tersebut dengan menghadirkan kriteria *Imkanur rukyah* MABIMS. Namun, ternyata kriteria *imkanur rukyah* ini tidak diterima

oleh semua kelompok (ormas) di Indonesia. Muhammadiyah tidak menerima kriteria *Imkanur rukyat*. Mereka masih tetap menggunakan *wujudul hilal*. Sedangkan NU sudah menggunakan rukyat berbasis hisab yang hasilnya seringkali bersesuaian dengan kriteria pemerintah. Akhirnya, kriteria Imkanur rukyat ini malah terkesan menjadi metode baru yang berbeda dari metode *hisab* dan *rukya*t.

Pada tanggal 8 Desember 2021, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama RI) telah menetapkan kriteria baru *imkanur rukyah* yang diberi nama dengan kriteria *imkanur rukyah* Baru MABIMS (Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, dan Republik Singapura).¹⁵ Kriteria penetapan awal bulan Kamariah ini menyatakan bahwa tinggi minimal hilal yang dapat diterima adalah 3 derajat, dan sudut elongasi bulan dan matahari 6,4 derajat. Kriteria baru ini merubah kriteria *imkanur rukyah* MABIMS sebelumnya yang mengatakan bahwa tinggi minimal hilal yang dapat diterima adalah 2 derajat, sudut elongasi bulan dan matahari minimal 3 derajat, dan umur hilal minimal adalah 8 jam.¹⁶

2. MUI dan Fatwanya tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan majelis atau tempat para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia. MUI dibentuk pada 26 Juli 1975 atau bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1395 H. di Jakarta.¹⁷ Tujuannya diantaranya adalah menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bersama. Wadah ini menyatukan semua faham dan organisasi Islam di Indonesia. Ada lima rumusan fungsi dan peran utama dari MUI, yaitu sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*warasat al-anbiya'*), pemberi fatwa (*mufti*), pembimbing dan pelayan umat (*ri'ayat wa khadim al-ummah*), gerakan *islah wa al-tajdid*, penegak amar ma'ruf nahi munkar.¹⁸

MUI memiliki banyak komisi, diantaranya adalah Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia yang lahir bersamaan dengan lahirnya MUI. Komisi ini termasuk salah satu komisi yang mendapat perhatian khusus karena masyarakat sangat memerlukan nasehat keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius.¹⁹

Komisi fatwa menetapkan empat produk, yaitu 1) fatwa, keputusan yang menyangkut masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan pembangunan bangsa; 2) nasehat, keputusan yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat; 3) anjuran, keputusan yang menyangkut masalah kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakannya; 4) seruan, keputusan yang menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan atau sebaiknya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.²⁰

Fatwa memiliki efek yang berbeda dengan *qadha'* (hakim). Dimana fatwa tidak mengikat. *Mustafti* (orang yang meminta fatwa) boleh memilih untuk melaksanakan atau meninggalkan fatwa. Tidak ada daya ikat atau unsur paksaan dalam melaksanakannya.²¹ Sedangkan keputusan seorang *qādhi* (hakim) harus dilaksanakan, tidak ada pilihan. untuk menolaknya. Akan tetapi, keputusan itu hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Secara prinsip, proses penetapan fatwa MUI bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.²² Yang dimaksud responsif, bahwa MUI memiliki kemampuan untuk beraksi atau merespon; (bersifat) tanggap terhadap situasi yang sedang terjadi di masyarakat.²³ Sedangkan proaktif, adalah giat dan sigap dalam menyelesaikan

masalah. Dan antisipatif yaitu MUI melakukan tanggapan terhadap sesuatu yang bakal terjadi supaya dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan, penanggulangan, dan sebagainya secara dini.²⁴

Ada dua fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI terkait penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia. *Pertama*, Fatwa MUI Tentang Idul-Fitri Tahun 1981 yang menyatakan bahwa “sekiranya hisab Qath’i yang menunjukkan adanya hilal setelah terbenam matahari dan hilal itu semestinya dapat dilihat, tetapi karena sesuatu hal tidak dapat dilihat, maka keadaan itu cukup dijadikan pedoman penetapan (awal/akhir Ramadhan)”. Dasar penetapan fatwa ini adalah dari Kitab Tuhfah juz 3 halaman 374. Selain itu, MUI juga merujuk Kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang menafsirkan hadis tentang perintah berpuasa karena melihat hilal. Dalam kitab tersebut, kata “faqduru lah” dimaknai dengan tiga hal, yaitu: 1) *fa akmilu* (sempurnakanlah hitungan 30); 2) *fahsibu* (hisablah); 3) *fadhayyiqu* (ambillah yang singkat).²⁵ Fatwa yang pertama ini dikeluarkan dalam rangka memberikan pedoman untuk menetapkan awal/akhir Ramadhan tahun 1401 H/1981 M.

Kedua, Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 yang menetapkan dua hal, yaitu: fatwa dan rekomendasi. Fatwa berisi empat hal pokok: 1) penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode ru’yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. 2) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. 3) Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait. 4) Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla’nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Sedangkan rekomendasi berisi:

agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya Bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.²⁶

Dalam substansi fatwa tersebut, disebutkan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh MUI adalah bahwa umat Islam Indonesia berbeda hari dan tanggal dalam melaksanakan puasa Ramadan, salat Idul Fitri, dan Idul Adha. Perbedaan tersebut menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syi'ar dan dakwah Islam. Sehingga perlu ditetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman dalam penetapan awal bulan Kamariah.

Pada dasarnya, masalah yang dibahas oleh MUI bisa berasal dari pertanyaan masyarakat, lembaga pemerintahan, dari kalangan MUI sendiri, atau atas dasar adanya perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.²⁷ Masalah yang muncul tersebut kemudian direspon oleh MUI dengan mengeluarkan fatwa tentang masalah tersebut. Demikian pula yang dilakukan MUI ketika melihat masalah perbedaan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Dalam menetapkan fatwa ini, MUI menggunakan dasar hukum QS. Yunus [10]: 5, QS. an-Nisa' [4]: 59, HR. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar dan HR. Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang perintah memulai dan mengakhiri puasa karena melihat hilal, HR. Bukhari dari Irbadh bin Sariyah tentang kewajiban menaati pemimpin walaupun ia hamba sahaya Habsyi, dan kaidah fikih yang menyatakan bahwa keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat.²⁸

3. Badan Hisab Rukyat dan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Kamariah

Pada masa penjajahan, penentuan awal bulan Kamariah dan ibadah diserahkan kepada kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada. Namun setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Departemen Agama tepatnya tanggal 4 Januari 1946.²⁹ yang mengurus persoalan yang berkaitan dengan penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan . Pada saat itu, perbedaan pemahaman teks hadis sudah ada. Departemen Agama kemudian membentuk Badan Hisab Rukyat Departemen Agama pada 16 Agustus 1972 dengan diketuai oleh Sa'adoeddin Djambek.³⁰ Saat ini, Badan Hisab Rukyat Departemen Agama telah berubah menjadi Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama yang diketuai oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (URAS Binsyar) Kementerian Agama RI secara *ex officio*.³¹

Tujuan dari dibentuknya Badan Hisab Rukyat adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah dalam beribadah, khususnya untuk menyatukan hisab dan rukyat dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia. Anggota dari Badan Hisab Rukyat ini terdiri dari unsur Kementerian Agama, ahli falak/hisab, dan ahli hukum Islam/ulama. Badan Hisab Rukyat merupakan upaya untuk menyatukan umat Islam dalam menentukan awal puasa dan hari raya. Badan Hisab Rukyat memiliki tugas untuk memberi petunjuk dalam hal penentuan awal bulan Kamariah kepada Menteri Agama. Salah satunya adalah menyiapkan bahan untuk pelaksanaan sidang isbat.

Itsbat (sidang itsbat) adalah sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijah yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia.³² Duta Besar Negara-negara Islam, Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama RI, Anggota BHR Kementerian Agama, MUI, Ormas Islam, dan Lembaga/instansi terkait juga ikut hadir dalam sidang tersebut.³³

Acara sidang isbat dimulai dengan pemaparan hasil hisab awal bulan Kamariah yang kemudian ditanggapi oleh para peserta sambil menunggu laporan rukyat dari berbagai tempat observasi di Indonesia. Acara tersebut kemudian diakhiri dengan penetapan awal bulan Kamariah oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan data hisab yang telah dihimpun oleh Badan Hisab Rukyah Kementerian agama dan laporan pelaksanaan rukyat dari seluruh Indonesia.³⁴

Dalam sidang isbat ketika memberikan tanggapan seringkali terjadi perbedaan pendapat di antara anggota Ormas Islam yang hadir. Beberapa Ormas yang ikut menghadiri sidang itsbat adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis dan sebagainya. Di tengah sidang isbat, seringkali ada yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintah, bahkan beberapa Ormas Islam menjadikan sidang Itsbat sebagai sarana formalitas untuk “meminta izin” berlebaran lebih dahulu dari keputusan pemerintah karena mereka menetapkan awal bulan yang berbeda.³⁵ Jika begini yang terjadi, walaupun sidang itsbat selalu dilakukan, perbedaan awal bulan Kamariah akan tetap terjadi.

Hal inilah yang kemudian memunculkan kritikan yang meminta agar sidang isbat ditiadakan karena hanya menghabiskan anggaran negara. Kritikan ini muncul dari ormas Muhammadiyah, diantaranya disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma'mun Murod. Selain itu, mereka juga menyarankan pemberian kebebasan kepada umat Islam Indonesia untuk memilih metode rukyah atau metode hisab.³⁶

Menilik dari peraturan dan keputusan terkait dengan penentuan awal bulan Kamariah, hingga saat ini belum ada keputusan yang tegas yang mewajibkan rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk mengikuti hasil sidang isbat yang ditetapkan oleh

pemerintah. Ormas-ormas Islam masih menetapkan sendiri-sendiri untuk mengawali puasa atau hari raya. Mereka lebih banyak mengandalkan ego masing-masing dengan tetap berpegang pada metode yang mereka anggap benar dan ingin lebih menonjol (muncul ke publik). Hal inilah yang menyebabkan masalah bersama hingga saat ini. Mereka tidak mau mengalah untuk kemaslahatan bersama (bersama dalam memulai puasa dan hari Raya). Satu-satunya keputusan yang mengatur kewajiban mengikuti pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah adalah Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 sebagaimana dipaparkan di atas.

4. Urgensi Fatwa MUI dan Sidang Isbat dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Fatwa MUI Tahun 1981 dan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004, keduanya bertujuan untuk memberikan keputusan dan pedoman terkait penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia. Posisi MUI sebagai majelis atau tempat para ulama, *zu'ama*³⁷ dan cendekiawan muslim Indonesia menjadikan MUI memiliki tanggung jawab untuk memberikan keputusan dan kepastian kepada masyarakat, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan ibadah umat Islam. Perbedaan awal bulan Kamariah yang kemudian menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam di Indonesia. Perpecahan tersebut menimbulkan citra dan dampak negatif bagi syi'ar dan dakwah Islam.

Keberadaan fatwa MUI yang bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif menyebabkan fatwa MUI sangat dibutuhkan untuk merespon permasalahan-permasalahan di masyarakat dengan sigap sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya perpecahan umat Islam. Untuk itu, fatwa MUI memiliki posisi yang urgen dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia. Apalagi fatwa MUI

ini merupakan satu-satunya keputusan yang mengatur kewajiban mengikuti pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah. Walaupun sifat fatwa yang hanya merupakan himbauan dan tidak mengikat, namun tetap menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengambil keputusan.

Tidak berbeda dengan Fatwa MUI yang memiliki urgensi besar dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia, sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama juga memiliki posisi yang urgen. Kritikan tentang penggunaan anggaran dalam sidang isbat yang seringkali muncul adalah mempertanyakan keefektifan dan kebutuhan dari sidang isbat. Poin dari kritikan tersebut adalah bahwa anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sidang isbat dianggap sebagai pemborosan tanpa hasil yang signifikan atau nyata. Namun, pandangan semacam ini perlu diperhatikan dalam konteks yang lebih luas, mengingat ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil kesimpulan terhadap kritikan tersebut.

Pertama, dari perspektif nilai dan signifikansi dari sidang isbat. Sidang isbat bukan hanya tentang penentuan awal bulan Kamariah, tetapi juga tentang pemeliharaan kebersamaan, kesatuan, dan keutuhan umat Islam. Hal ini memiliki implikasi sosial keagamaan yang tidak bisa diukur secara langsung dari aspek anggaran yang digunakan.

Kedua, kebutuhan akan kepastian dalam ibadah. Sidang isbat merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian dalam penentuan awal bulan Kamariah. Kepastian ini memiliki dampak langsung pada pelaksanaan ibadah umat Islam yang dilaksanakan secara kolektif, yaitu puasa Ramadan dan hari raya, yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Ketiga, aspek konsolidasi dan persatuan. Walaupun kritik seringkali menyoroti aspek pengeluaran anggaran, namun

sangat penting untuk diingat bahwa sidang isbat juga memiliki peran dalam membangun kesatuan dan persatuan dalam umat Islam. Sidang ini memungkinkan terjalinnya kerja sama antara pemerintah, ulama, dan ormas Islam dalam sebuah forum yang mendorong konsolidasi umat.

Keempat, aspek antisipatif dan pemeliharaan kemaslahatan. Sidang isbat juga mempunyai peran antisipatif dalam mencegah terjadinya perbedaan yang berlarut-larut yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik di kalangan umat Islam. Pengeluaran anggaran untuk sidang isbat, dapat dilihat sebagai investasi untuk mencegah perpecahan yang lebih besar di masyarakat.

Sangat penting untuk melihat sidang isbat secara holistik. Sebagian besar kritikan terhadap pelaksanaan sidang isbat ini hanya memandang dari sisi finansial semata, tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari kegiatan ini terhadap masyarakat dan pelaksanaan ibadah umat Islam. Walaupun pengeluaran anggaran harus dijaga agar efisien, aspek-aspek non-finansial dan kepentingan kolektif dalam menjaga kesatuan umat Islam juga seharusnya diperhatikan dalam menilai signifikansi dari sidang isbat.

Sidang isbat memberikan kepastian kepada masyarakat terkait dengan penetapan tanggal 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijah sangatlah penting. Dengan sidang isbat, keraguan masyarakat terkait awal bulan Kamariah dapat dihilangkan. Jika ormas-ormas Islam mau menurunkan egonya dan mengedepankan kemaslahatan bersama dengan mengikuti hasil sidang isbat, maka sidang isbat akan menjadi satu-satunya pedoman bagi masyarakat dalam mengawali puasa dan mengakhirinya. Saat ini, sidang isbat memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian dan kesatuan dalam pelaksanaan ibadah.

Keberadaan sidang itsbat yang menggabungkan informasi hasil hisab maupun laporan rukyat dari seluruh titik observasi hilal di Indonesia memberikan kemantapan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Keputusan yang diambil dalam sidang itsbat ini merupakan hasil musyawarah Menteri Agama dengan anggota Badan Hisab Rukyat, ormas Islam dan para ahli, yang mempertimbangkan banyak aspek, sehingga keberadaan sidang isbat sangat ditunggu-tunggu masyarakat untuk menciptakan kebersamaan, kepastian, dan menghindari konflik. Dengan demikian, sidang isbat memiliki urgensi yang besar sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia kepada masyarakat untuk menciptakan kebersamaan, memberikan kepastian, serta meminimalkan perbedaan dan konflik dalam umat Islam.

5. Kontribusi Fatwa MUI dan Sidang Isbat dalam Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Dalam penetapan awal bulan Kamariah, keberadaan metode hisab dan rukyat hanyalah sebagai *tool* atau *wasilah* (sarana). Bukan sesuatu yang sifatnya *qath'i* (pasti). Baik hisab maupun rukyat keduanya merupakan hasil ijtihad. Dalam beberapa literatur, baik kitab fikih maupun falak tidak ada paksaan bagi seorang muslim untuk mengikuti hisab atau rukyat. Masyarakat diberikan kebebasan memiliki dan mengikuti pendapat mana yang mereka akan ikuti. Baik hisab maupun rukyat memiliki dasar hukum dan argumentasi masing-masing yang sama-sama kuat.

Namun, penetapan awal bulan Kamariah bukan hanya menyangkut ibadah individual. Ibadah puasa dan hari raya merupakan ibadah yang memiliki nilai-nilai kesalehan sosial yang besar karena menyangkut umat Islam di seluruh dunia. Untuk itu, kebersamaan dalam melaksanakan ibadah puasa dan hari raya akan sangat berpengaruh terhadap *ukhrawah Islamiyah*. Walaupun tidak ada kewajiban dalam mengikuti satu pendapat (baik hisab

maupun rukyat), namun alangkah baiknya bila ketetapan yang diambil adalah mengedepankan kemaslahatan. Kemasalahan yang lebih utama dalam awal bulan Kamariah ini adalah bersama (*maslahat 'ammah*) karena menyangkut kemaslahatan umat Islam di dunia.

Dari segi kepentingan kemaslahatannya, kebersamaan dalam penetapan awal bulan Kamariah masuk dalam kategori *maslahat hājiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia dimana kebersamaan dalam beribadah merupakan pemeliharaan terhadap kebutuhan manusia³⁸. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, campur tangan pemerintah dan ulama dalam hal penetapan awal bulan Kamariah merupakan sesuatu yang sangat penting.

Fatwa MUI telah memberikan kontribusi sangat besar dalam upaya menyatukan awal bulan Kamariah di Indonesia. Fatwa MUI Tahun 1981 menjadi langkah dan pijakan awal bagi pemerintah untuk mulai mengkaji kriteria awal bulan Kamariah yang kemudian melahirkan kriteria *hisab imkan ar-ru'yat* (Kriteria MABIMS) dan sekarang diperharui dengan Kriteria Baru *hisab imkan ar-ru'yat* (Neo MABIMS). Sedangkan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 yang salah satu poinnya berbicara tentang kewenangan pemerintah dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah oleh Menteri Agama RI menjadi poin penting untuk meletakkan tanggung jawab isbat (penetapan) hanya pada Pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Agama melalui Sidang Isbat. Dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 ini juga disebutkan bahwa keputusan dalam penetapan awal bulan Kamariah yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh umat Islam di Indonesia wajib mematuhi dan menaati hasil keputusan tersebut merupakan point yang sangat penting dalam upaya menyatukan umat Islam

di Indonesia dalam memulai puasa dan berhari raya. Sedangkan sidang isbat merupakan sebuah upaya yang wajib dilakukan oleh pemerintah (selaku imām sekaligus ṣāḳim) untuk menyelesaikan perbedaan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

Dalam hal ini terjadi hubungan kerjasama antara MUI dan Pemerintah (Kementerian Agama). MUI berperan sebagai lembaga yang mewadahi dan menghimpun para ulama serta cendekiawan muslim, dimana mereka berkumpul, mendiskusikan, dan merumuskan pandangan bersama terkait penentuan awal bulan Kamariah. Dalam konteks ini, MUI memiliki peran penting sebagai forum diskusi keagamaan yang mewakili beragama pemikiran dari ulama di Indonesia. Selanjutnya, keberadaan MUI memberikan legitimasi terkait penentuan awal bulan Kamariah. Umat Islam cenderung mengakui otoritas MUI dalam hal-hal keagamaan, sehingga fatwa atau rekomendasi yang dikeluarkan MUI memegang peranan penting dalam membentuk pandangan dan tindakan umat.

Dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, fatwa dan rekomendasi MUI menjadi pedoman awal untuk menentukan awal bulan Kamariah. Dimana fatwa tersebut ditindaklanjuti dengan keputusan akhir yang ditetapkan melalui sidang isbat yang dipimpin oleh pemerintah. Hasil sidang isbat pun ditetapkan bersama dan berdasarkan masukan dari MUI, ormas-ormas Islam, dan para ahli/tokoh yang hadir. Jadi, meskipun secara keagamaan, MUI memiliki otoritas, namun keputusan akhir dalam penentuan awal bulan Kamariah tetap diserahkan kepada pemerintah.

Hubungan antara MUI dan Pemerintah bisa diibaratkan sebagai mitra yang saling bantu membantu dalam masalah umat. *Pertama*, hubungan antara keduanya mencerminkan hubungan keharmonisan antara otoritas keagamaan dan pemerintah. MUI memiliki pengaruh besar dalam menetapkan standar keislaman

yang diakui secara nasional. Dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah, otoritas agama (MUI) dan kekuasaan politik (pemerintah) saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam urusan keagamaan.

Kedua, terkait dengan legitimasi dan otoritas. MUI bukan hanya merupakan sebuah lembaga agama, tetapi juga merupakan wakil dari berbagai ormas Islam di Indonesia. Keberadaannya sebagai entitas yang mewadahi beragam pandangan dan kelompok keagamaan memberinya legitimasi yang kuat dalam memberikan fatwa atau pandangan terkait penentuan awal bulan Kamariah. Fatwa MUI yang menguatkan posisi pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah akan memperkuat otoritas dan keabsahan keputusan sidang isbat di mata masyarakat.

Ketiga, penentuan awal bulan Kamariah bukan hanya soal aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Kerjasama antara MUI dan pemerintah dalam hal ini menunjukkan usaha bersama untuk mengurangi potensi perpecahan atau perbedaan praktek keagamaan di masyarakat. Ini memungkinkan terciptanya keselarasan sosial di tengah-tengah perbedaan pandangan keagamaan yang ada.

Jika dikaitkan dengan kaidah ushul fikih, kaidah-kaidah ini menjadi pijakan kuat terkait posisi MUI dan pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Dimana kewenangan penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia berada pada Menteri Agama sebagai pemerintah, yang juga berkoodinasi dengan MUI sebagai wadah ulama.

1. Kaidah tentang tindakan imam harus berdasarkan kemaslahatan

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.³⁹

Prinsip ini menekankan bahwa tindakan imam atau pemerintah haruslah didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah, sidang Isbat dapat dipandang sebagai tindakan imam. Oleh karena itu, penentuan awal bulan Kamariah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam secara luas, seperti kesatuan umat dalam ibadah, stabilitas sosial, dan kepentingan umum lainnya.

Sidang isbat sebagai forum wadah untuk menghimpun berbagai informasi baik hasil hisab maupun laporan. Dalam hal ini, sidang isbat tidak berpihak pada satu golongan atau individu.⁴⁰ Yang dipentingkan adalah kebersamaan sebagai kemaslahatan yang universal. Dalam hal, ini, Menteri Agama sebagai imam menetapkan awal bulan kamariah didasarkan pada kepentingan universal (kebersamaan). Karena itu, sidang isbat dapat menjadi pilihan utama yang diakui dan diterima oleh masyarakat karena berlandaskan pada kemaslahatan umat yang jelas.

2. Kaidah tentang keputusan hakim dapat menghilangkan pertentangan

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: “Keputusan hakim dalam masalah ijtihad dapat menghilangkan persengketaan.”⁴¹

Dalam konteks penetapan awal bulan Kamariah, hakim atau otoritas yang bertanggung jawab dalam sidang isbat, dapat berperan sebagai hakim yang mengambil keputusan berdasarkan ijtihad. Keputusan yang diambil berdasarkan pengetahuan, bukti, dan kriteria yang diterima secara luas dapat mengurangi atau menghilangkan pertentangan di antara pendapat yang berbeda. Keputusan Menteri Agama yang berperan sebagai hakim dalam

sidang isbat, dapat menghilangkan persengketaan antar beberapa ormas Islam atau kelompok yang berbeda dalam menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia. Keputusan Menteri Agama dalam hal ini adalah sidang isbat yang didasarkan pada hasil hisab yang telah dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat di Indonesia dan laporan rukyatul hilal dari seluruh wilayah Indonesia. Ormas-ormas Islam dan masyarakat seharusnya mengikuti keputusan hakim (Menteri Agama), agar tidak terjadi perbedaan penetapan. Karena semestinya, otoritas dalam penetapan awal bulan Kamariah hanya ada pada pemerintah (Menteri Agama) melalui sidang isbat.

3. Kaidah tentang hukum mengikuti kemaslahatan

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya: "hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak."⁴²

Dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah, keputusan sidang isbat atau pemerintah seharusnya didasarkan pada kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Hal ini meminimalisir perbedaan pendapat dari pihak-pihak lain yang mungkin muncul karena keputusan yang diambil telah mempertimbangkan kemaslahatan umum yang dominan. Menteri Agama harus menetapkan awal bulan Kamariah berdasarkan kemaslahatan yang paling kuat/banyak. Dalam hal ini adalah data hisab dan laporan rukyat dari berbagai titik di Indonesia. Manakah yang memiliki dalil yang lebih banyak dan kuat dan membawa kemaslahatan yang lebih besar.

Dengan demikian, baik Fatwa MUI maupun putusan sidang isbat yang ditetapkan oleh Menteri Agama, keduanya berkontribusi besar dalam upaya menyatukan awal bulan Kamariah. Penyatuan awal bulan Kamariah merupakan wujud dari kemaslahatan universal karena membawa kebersamaan dalam beribadah,

mempererat *ukhuwwah Islamiyah*, memberikan kepastian dan kemantapan dalam beribadah kepada masyarakat, meminimalkan perbedaan dan konflik. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Ismail dan Abdul Ghofur⁴³ yang menjelaskan bahwa sidang isbat memiliki nilai *dhoruriyyah* dalam hukum Islam. Sidang isbat sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Untuk membuat masyarakat dapat mengikuti keputusan sidang isbat dan meminimalisir perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Kamariah, beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah, diantaranya: mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sidang isbat dan konsekuensi positif dari mengikuti keputusan resmi pemerintah; memastikan keterlibatan ulama dalam proses sidang isbat untuk meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil; menyediakan informasi yang transparan dan terbuka tentang proses pengambilan keputusan dalam sidang isbat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat; dan mendorong konsensus antara berbagai ormas Islam. Semoga, dengan berbagai upaya tersebut, dapat membantu menciptakan stabilitas dan meminimalisir perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, urgensi dari fatwa MUI dan sidang isbat dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia adalah sebagai bentuk tanggung jawab ulama dan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia. Fatwa MUI sebagai representasi pendapat ulama dalam memberikan panduan beribadah bagi masyarakat. Sidang isbat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk menjaga stabilitas masyarakat. *Kedua*, Fatwa MUI menjadi langkah dan pijakan awal bagi pemerintah untuk menetapkan kriteria awal bulan Kamariah (MABIMS

dan Neo MABIMS). Sidang Isbat menjadi forum wadah untuk menghimpun berbagai informasi baik hasil hisab maupun laporan rukyat. Keduanya berkontribusi dalam upaya mewujudkan kemaslahatan yaitu kebersamaan waktu ibadah.

Daftar Pustaka

- Al-Barry, M. Dahlan. Y., and L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah* (Surabaya: Target Press, 2003)
- Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002)
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Ashbah Wa an-Naṣā'ir* (Indonesia: Syirkah Nur Asia)
- Ali, Hamdany, *Himpunan Keputusan Menteri Agama, Cet. I* (Jakarta: Lembaga Lektur Keagamaan, 1972)
- Alwi, Bashori, 'Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu' (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat, Cet. II* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Busyro, 'Eksistensi 'Illat Dalam Mengukuhkan Teks Hadis-Hadis Ru'Yat Al-Hilāl Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Hukum Islam', *Al-Ahkam*, 28.2 (2018), 167–92 <<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2352>>
- Dahlan, Abdul Aziz, and Satria Effendi M. Zein, *Ensiklopedi Hukum Islam 1, Cet. I* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997)
- Departemen Agama RI, *Uṣūl Fiqih 2* (Jakarta: Departemen Agama RI)
- Direktorat Agama RI, *Pedoman Tehnik Rukyat* (Jakarta: Departemen Agama RI)
- Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Badan Hisab & Rukyat Kementerian Agama, 2010)

- Djamaluddin, Thomas, 'Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS', 2022 <<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>>
- Fadholi, Ahmad, 'Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Di Indonesia', *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5.1 (2019), 101–14
- — —, 'Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya', *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4.2 (2019), 147–69
- Hakim, Abdul Hamid, *Mengenal Ilmu Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh: Terjemah as-Sullam*, ed. by Ahmad Musadad, Cet. I. (Malang: Literasi Nusantara, 2020)
- Hambali, Slamet, 'Fatwa Sidang Isbat Dan Penyatuan Kalender Hijriah', in *Lokakarya Internasional Dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah* (Semarang), pp. 8–9
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997)
- Ismail, and Abdul Ghofur, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan', *International Journal Ihyat 'Ulum Al-Din*, 21.1 (2019), 80–94
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007)
- — —, *Fiqh Hisab Rukyat; Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007)
- Khazin, Muhyiddin, 'Teknik Pelaksanaan Rukyatul Hilal Dan Sidang Itsbat' (Subdit Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, 2008)
- Kiki, Rakhmat Zailani, Cecep Nurwendaya, and Mutoha

- Arkanuddin, *Materi Dasar Pendidikan Falakiyah* (Jakarta: Jakarta Islamic Centre, 2019)
- Majelis Ulama Indonesia, 'Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah', 2004
- — —, *Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2000
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, *Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah*, 2006
- Maratus, Nuril Farida, 'Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal 1443 H)', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 10.2 (2022), 227–50
- Masroeri, Ahmad Ghazalie, 'Rukyatul Hilal, Pengertian Dan Aplikasinya', in *Musyawarah Kerja Dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008* (Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, 2008)
- Mimbar Ulama, 'Suara Majelis Ulama Indonesia', p. No. 345 Jumadil Akhir 1431 H/Juni 2010 M, 05
- Mirsan, Adi, 'Minta Sidang Isbat Ditiadakan, Din Syamsuddin Sebut Hanya Habiskan Anggaran Negara', *Fajar.Co.Id*, 2023 <<https://fajar.co.id/2023/04/20/minta-sidang-isbat-ditiadakan-din-syamsuddin-sebut-hanya-habiskan-anggaran-negara/>>
- Muslim, Imam, 'Shahih Muslim', 2022 <https://carihadis.com/Shahih_Muslim/1810>
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Djambatan, 1992)
- Qulub, Siti Tatmainul, 'Pendekatan Politik Sebagai Strategi

- Unifikasi Kalender Hijriyah Seajar Dengan Kalender Masehi',
Jurnal Bimas Islam, 10.No.3 (2017), 451–72
- — —, 'Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan
Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih',
Al-Ahkam, 25.1 (2015), 109–32 <[https://doi.org/10.21580/
ahkam.2015.1.25.196](https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.196)>
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang,
1976)
- RN, Bustanul Iman, 'Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif
Fiqh', *Jurnal Hukum Diktum*, 14.1 Juli (2016)
- Thohari, Fuad, 'Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan,
Syawal, Dan Dzulhijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis)',
Al-'Adalah, X.2 (Juli) (2011), 179–84
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman
Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009)
- Usman, Muhliah, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman
Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1997)
- Wusqa, Urwatul, and Walan Yudhiani, 'Dinamika Penentuan
Awal Ramadan Di Sumatera Barat', *Al-Manahij: Jurnal Kajian
Hukum Islam*, 14.2 (2020), 317–34

Endnotes

1. Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), pp. 4–5; Busyro, 'Eksistensi 'Illat Dalam Mengukuhkan Teks Hadis-Hadis Ru'Yat Al-Hilāl Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Hukum Islam', *Al-Ahkam*, 28.2 (2018), 167–92 <<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2352>>.
2. Siti Tatmainul Qulub, 'Pendekatan Politik Sebagai Strategi Unifikasi Kalender Hijriyah Sejalan Dengan Kalender Masehi', *Jurnal Bimas Islam*, 10.No.3 (2017), 451–72; Slamet Hambali, 'Fatwa Sidang Isbat Dan Penyatuan Kalender Hijriah', in *Lokakarya Internasional Dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah* (Semarang), pp. 8–9 (pp. 8–9).
3. Ahmad Fadholi, 'Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Di Indonesia', *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5.1 (2019), 101–14.
4. Ahmad Fadholi, 'Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya', *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4.2 (2019), 147–69.
5. Fuad Thohari, 'Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis)', *Al-'Adalah*, X.2 (Juli) (2011), 179–84.
6. Ismail and Abdul Ghofur, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan', *International Journal Ihyā' 'Ulum Al-Din*, 21.1 (2019), 80–94.
7. Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), pp. 459–60.
8. Imam Muslim, 'Shahih Muslim', 2022 <https://carihadis.com/Shahih_Muslim/1810>.
9. Ahmad Ghazalie Masroeri, 'Rukyatul Hilal, Pengertian Dan Aplikasinya', in *Musyawaharah Kerja Dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008* (Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, 2008), pp. 1–2.
10. Bustanul Iman RN, 'Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh',

Jurnal Hukum Diktum, 14.1 Juli (2016).

11. Busyro; Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, pp. 4–5.
12. Fadholi, 'Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Di Indonesia', pp. 101–2; Bashori Alwi, 'Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu' (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).
13. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), p. 23.
14. Urwatul Wusqa and Walan Yudhiani, 'Dinamika Penentuan Awal Ramadan Di Sumatera Barat', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14.2 (2020), 317–34.
15. Thomas Djamaluddin, 'Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS', 2022 <<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>>.
16. Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Badan Hisab & Rukyat Kementerian Agama, 2010), pp. 42–43; Rakhmat Zailani Kiki, Cecep Nurwendaya, and Mutoha Arkanuddin, *Materi Dasar Pendidikan Falakiah* (Jakarta: Jakarta Islamic Centre, 2019), p. 56.
17. Mimbar Ulama, 'Suara Majelis Ulama Indonesia', p. No. 345 Jumadil Akhir 1431 H/Juni 2010 M, 05 (p. No. 345 Jumadil Akhir 1431 H/Juni 2010 M, 05).
18. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, *Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah*, 2006, p. 114.
19. Abdul Aziz Dahlan and Satria Effendi M. Zein, *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, Cet. I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997), p. 963.
20. Dahlan and Zein, pp. 963–64.
21. Departemen Agama RI, *Uṣūl Fiqih 2* (Jakarta: Departemen Agama RI), p. 177.
22. Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2000.

23. M. Dahlan. Y. Al-Barry and L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah* (Surabaya: Target Press, 2003), p. 672.
24. Al-Barry and Yacub, p. 50.
25. Direktorat Agama RI, *Pedoman Tehnik Rukyat* (Jakarta: Departemen Agama RI), pp. 113–14.
26. Majelis Ulama Indonesia, 'Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah', 2004.
27. Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.
28. Majelis Ulama Indonesia, 'Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah'.
29. Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Djambatan, 1992), p. 211.
30. Hamdany Ali, *Himpunan Keputusan Menteri Agama, Cet. I* (Jakarta: Lembaga Lektur Keagamaan, 1972), p. 241.
31. Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat; Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007), p. 59.
32. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), p. 106.
33. Nuril Farida Maratus, 'Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal 1443 H)', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 10.2 (2022), 227–50.
34. Muhyiddin Khazin, 'Teknik Pelaksanaan Rukyatul Hilal Dan Sidang Itsbat' (Subdit Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, 2008).
35. Siti Tatmainul Qulub, 'Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih', *Al-Ahkam*, 25.1 (2015), 109–32 (p. 125) <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.196>>.

36. Adi Mirsan, 'Minta Sidang Isbat Ditiadakan, Din Syamsuddin Sebut Hanya Habiskan Anggaran Negara', *Fajar.Co.Id*, 2023 <<https://fajar.co.id/2023/04/20/minta-sidang-isbat-ditiadakan-din-syamsuddin-sebut-hanya-habiskan-anggaran-negara/>>.
37. *Zuama'* digunakan untuk menyebut para pejuang, seperti para aktivis organisasi yang berjuang dan berdakwah lewat organisasinya dan para jurnalis yang berjuang dan berdakwah dengan penanya.
38. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), p. 6.
39. Abdul Hamid Hakim, *Mengenal Ilmu Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh: Terjemah as-Sullam*, ed. by Ahmad Musadad, Cet. I. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), p. 104; Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Al-Ashbah Wa an-Nazā'ir* (Indonesia: Syirkah Nur Asia), p. 83.
40. Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), p. 151.
41. Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), p. 70.
42. Rahman, p. 71.
43. Ismail and Ghofur.